



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG  
PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa hak mengenyam pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diperoleh setiap warga negara tidak terkecuali anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga pemerintah wajib menjamin pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak;
- b. bahwa angka anak tidak sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat tinggi sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif melalui strategi intervensi dan strategi pencegahan untuk menurunkan angka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar tanpa memungut biaya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah dan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/ walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus diatur dengan Peraturan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang....



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0110);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN  
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan pendidikan khusus pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



9. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah Anak usia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan, atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
10. Kelompok Anak Beresiko Putus Sekolah yang selanjutnya disingkat ABPS adalah:
  - a. anak di daerah khusus;
  - b. pekerja anak;
  - c. anak penyandang disabilitas;
  - d. anak jalanan;
  - e. anak terlantar;
  - f. anak korban kekerasan;
  - g. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - h. anak korban perkawinan anak; dan
  - i. kelompok Anak dalam kondisi rentan lainnya.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pelatihan adalah semua jenis pelatihan atau kursus yang dapat diikuti oleh ATS yang tidak ingin melanjutkan pendidikan ke layanan pendidikan formal atau nonformal.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani ATS di wilayah dan unit kerjanya masing-masing.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
- b. mendorong peningkatan angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah;
- c. meningkatkan perluasan akses pendidikan dan/atau pelatihan;
- d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas/ sederajat; dan
- e. memberikan pendidikan dan pelatihan minimal dan relevan bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



BAB II  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Umum

- (1) Percepatan penanganan ATS diselenggarakan pada jalur:
  - a. pendidikan Formal;
  - b. pendidikan Nonformal; dan
  - c. pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Sekolah Dasar/Sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
  - c. Sekolah Menengah Atas/Sederajat; dan
  - d. Sekolah Menengah Kejuruan/Sederajat ;
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Pendidikan Kesetaraan;
  - b. Pendidikan Keaksaraan;
  - c. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
  - d. Pendidikan Kecakapan Hidup;
  - e. Pendidikan Kepemudaan;
  - f. Pendidikan Keterampilan Kerja; dan
  - g. Pengembangan Budaya Baca.
- (4) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Sekolah Dasar Luar Biasa;
  - b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
  - c. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan percepatan penanganan ATS dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi meliputi:
  - a. strategi intervensi; dan
  - b. strategi pencegahan.
- (2) Penyelenggaraan percepatan penanganan ATS melalui strategi intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada anak-anak dan remaja yang tidak bersekolah atau berada diluar sistem pendidikan baik formal maupun nonformal.
- (3) Penyelenggaraan percepatan penanganan ATS melalui strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk memastikan agar faktor-faktor risiko ABPS tertangani agar mereka tetap bersekolah sampai tuntas pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Kedua

Strategi Intervensi

Pasal 6

Strategi intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

a. pendataan;

b. penjangkauan....



- b. penjangkauan;
- c. pengembalian; dan
- d. pendampingan.

#### Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi ATS.
- (2) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mekanisme pendataan dan pemanfaatan data yang sudah tersedia secara lintas sektor.

#### Pasal 8

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan kepada ATS untuk memetakan situasi khusus anak.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengembangan mekanisme penanganan kasus ATS yang mencakup pemetaan profil ATS, identifikasi faktor risiko, tantangan, serta kebutuhan dukungan untuk dapat bersekolah atau kembali bersekolah;
  - b. penguatan kerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk memperluas jaringan penjangkauan; dan
  - c. penguatan dan pengimplementasian strategi inovatif seperti skema insentif partisipasi pendidikan.
- (3) Data hasil pelaksanaan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyusun:
  - a. rencana pengembalian; dan
  - b. rencana pendampingan ATS.

#### Pasal 9

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan pada rencana pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau layanan lain yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Untuk mendukung upaya pengembalian, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya melaksanakan:
  - a. diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan;
  - b. perluasan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan ATS;
  - c. revitalisasi satuan pendidikan formal dan nonformal;
  - d. distribusi bantuan pembiayaan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi beban biaya operasional dan menjamin kualitas lembaga dan layanan; dan

e. penyediaan....



- e. penyediaan bantuan administratif dan perlengkapan untuk mendukung pengembalian ATS ke layanan pendidikan atau layanan pelatihan.

#### Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertujuan untuk memastikan anak kembali ke sekolah dan menghindari risiko kembali putus sekolah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada rencana pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendampingan komprehensif secara berkala sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok ATS; dan
  - b. peningkatan keterlibatan dan peran keluarga serta kelompok masyarakat.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah terkait atau layanan lain yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 11

Pendataan, penjangkauan, pengendalian dan pendampingan dilakukan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 12

Strategi intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:

- a. penanganan ATS berdasarkan faktor penyebab; dan
- b. penanganan ATS berdasarkan kelompok ATS.

#### Pasal 13

Intervensi prioritas penanganan ATS berdasarkan faktor penyebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dengan:

- a. meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan/atau pelatihan;
- b. menjamin relevansi dan mutu layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang ada;
- c. mengatasi dampak kemiskinan dan berbagai hambatan ekonomi serta faktor-faktor penyebab lainnya supaya semua anak bisa berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan; dan
- d. mengadvokasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan memiliki dukungan sosial budaya untuk mendukung pendidikan.

#### Pasal 14

Upaya meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan dengan strategi:

- a. pemetaan....



- a. pemetaan kesenjangan serta perluasan layanan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan akses dan partisipasi pendidikan semua ATS dengan klasifikasi penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak di daerah khusus dan anak berkebutuhan khusus yang pendidikannya tidak terpenuhi melalui jalur pendidikan formal;
- b. penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya untuk:
  1. menyelenggarakan pendidikan inklusif dan penyediaan layanan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas; dan
  2. memfasilitasi ATS usia SMA/Sederajat dikembalikan ke pendidikan dan pelatihan yang relevan.
- c. memberi dukungan dan memfasilitasi lahirnya inisiatif di tingkat masyarakat maupun sektor swasta untuk mengatasi masalah ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan.

#### Pasal 15

Upaya untuk menjamin relevansi dan mutu layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang ada dilakukan dengan strategi:

- a. meningkatkan relevansi program pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan potensi sosial dan ekonomi daerah, serta dapat memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah, serta untuk persiapan memasuki dunia kerja;
- b. aksi prioritas mencakup pengupayaan agar program pendidikan dan pelatihan dirancang dengan keahlian teknis berdasarkan pemetaan kebutuhan dan potensi daerah, dan dilaksanakan oleh guru, instruktur, atau fasilitator pembelajaran yang kompeten, serta dikelola dengan baik oleh lembaga yang terjamin mutunya;
- c. mendukung revitalisasi setiap lembaga dan satuan pendidikan (formal maupun nonformal) dan lembaga pelatihan, serta mengupayakan peningkatan kualitas sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau lembaga penjaminan mutu yang berwenang lainnya; dan
- d. diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui:
  1. penguatan layanan pendidikan nonformal serta pelatihan yang berbasis potensi daerah dan kebutuhan masyarakat, diantaranya melalui kerjasama antara SKB/PKBM, pelaku usaha, SMK, BLK dan *stakeholder* terkait lainnya;
  2. revitalisasi program pendidikan kejuruan atau kewirausahaan melalui kerjasama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), khususnya untuk mendorong lahirnya inovasi ekonomi produktif di kalangan orang muda; dan
  3. inovasi program pendidikan/pelatihan dengan struktur dan metode pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

#### Pasal 16

Upaya meminimalisasi dampak kemiskinan dan berbagai hambatan ekonomi serta faktor-faktor penyebab lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan strategi:

- a. mengupayakan....



- a. mengupayakan agar anak yang memenuhi syarat dan keluarganya menerima bantuan yang disesuaikan dengan program nasional;
- b. mengupayakan kelancaran akses dan distribusi bantuan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi beban biaya operasional dan menjamin kualitas lembaga dan layanan;
- c. aksi prioritas mencakup identifikasi hambatan penyaluran bantuan program nasional yang masih belum efektif, serta pengembangan strategi lokal di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan) untuk menggunakan mekanisme penganggaran bantuan seperti dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau APBDes untuk menjembatani kesenjangan yang ada.

#### Pasal 17

Upaya menciptakan persepsi positif dan dukungan sosial budaya terhadap pentingnya pendidikan dengan strategi:

- a. melakukan advokasi melalui pendekatan personal, kampanye sosial dan pengembangan strategi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, orangtua, dan anak tentang manfaat pendidikan dan pelatihan untuk semua anak usia sekolah, termasuk juga pemberian berbagai bentuk insentif bagi keluarga dan masyarakat;
- b. peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat bahwa pendidikan adalah hak semua anak dan remaja, termasuk mereka yang menyandang disabilitas, korban kekerasan, anak dalam pernikahan dini, remaja yang hamil, anak yang berhadapan dengan hukum atau pun mantan narapidana yang telah masuk kembali ke masyarakat;
- c. mengembangkan strategi inovatif seperti skema insentif partisipasi pendidikan dan/atau penuntasan pendidikan dasar dan menengah untuk keluarga sebagai bagian dari strategi dan program perlindungan sosial; dan
- d. aksi prioritas termasuk pemberdayaan masyarakat dengan merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat dan memfasilitasi pembentukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) atau forum sejenis lainnya, yang diantaranya dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai arti penting dan manfaat pendidikan dan/atau pelatihan bagi semua anak.

#### Pasal 18

Intervensi prioritas penanganan ATS berdasarkan kelompok ATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan terhadap kelompok ATS:

- a. Anak di daerah khusus;
- b. pekerja Anak;
- c. Anak penyandang disabilitas;
- d. Anak jalanan;
- e. Anak terlantar;
- f. Anak korban kekerasan;
- g. Anak yang berhadapan dengan hukum;

h. Anak....



- h. Anak korban perkawinan Anak dan ibu remaja; dan
- i. kelompok Anak dalam kondisi rentan lainnya

#### Pasal 19

- (1) Intervensi prioritas penanganan ATS bagi Anak yang berada di daerah khusus dilakukan dengan strategi:
  - a. penguatan dan perluasan ketersediaan layanan pendidikan melalui: sekolah berasrama, pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, layanan pendidikan dimasa darurat bencana dan Pendidikan Kesetaraan melalui pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - b. penguatan layanan pendidikan yang sudah ada melalui: Penanganan isu kemangkiran guru khususnya di daerah dan desa yang sulit dijangkau, adaptasi kurikulum berbasis kearifan lokal (bahasa ibu/daerah) dan metode pembelajaran yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya, dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan program pendidikan dan proses pengawasan (monitoring);
  - c. pengembangan pembelajaran yang dapat difasilitasi melalui program Literasi yang dipelopori oleh berbagai pihak yang secara sukarela bekerja sama untuk membangun kekuatan dan kemandirian masyarakat lokal dalam menyebarkan bacaan bermutu dan membangun budaya belajar, khususnya di wilayah yang sarana perhubungannya masih kurang berkembang; dan
  - d. pengembangan program/kegiatan pembelajaran di daerah khususnya dengan mengembangkan sistem belajar mandiri dan dibantu oleh orang tua, keluarga atau pihak lainnya.
- (2) Strategi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif yang terkoordinasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bersama kementerian/lembaga yang ada di Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pendidikan (pihak swasta dan masyarakat), Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat Sipil Masyarakat/perwakilan masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Intervensi prioritas penanganan ATS bagi anak yang bekerja/pekerja anak dapat mengakses pendidikan Formal atau Nonformal dengan strategi:
  - a. penguatan dan perluasan layanan pendidikan yang adaptif dengan kebutuhan peserta didik dan struktur pembelajaran yang fleksibel melalui:
    - 1. penguatan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C); dan
    - 2. penguatan Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Kewirausahaan (PKW).
  - b. pengurangan hambatan ekonomi untuk keluarga melalui:
    - 1. penguatan sistem identifikasi penerima manfaat; dan
    - 2. efisiensi distribusi bantuan Pemerintah.

(2) Strategi....



- (2) Strategi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif yang terkoordinasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bersama kementerian/lembaga yang ada di Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pendidikan (pihak swasta dan masyarakat), Pemerintah Desa, Organisasi Sipil Masyarakat/perwakilan masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Intervensi prioritas penanganan ATS bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan strategi:
- a. memastikan ketersediaan dan keterjangkauan SLB atau sekolah inklusif, serta layanan pendidikan alternatif lainnya (nonformal) untuk semua anak penyandang disabilitas melalui:
    1. kebijakan daerah untuk optimalisasi SLB; dan
    2. Fasilitasi sekolah umum dengan menerapkankelas inklusif berasrama disetiap Kabupaten/Kota.
  - b. memperkuat kapasitas sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusif untuk melayani anak penyandang disabilitas, termasuk dengan:
    1. membangun hubungan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan SLB sebagai *resource center*;
    2. mengembangkan kemampuan guru dan kepala sekolah untuk mendidik dan mengakomodasi kebutuhan pembelajaran anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif melalui sistem pelatihan yang efektif dan tepat sasaran; dan
    3. Fasilitas gedung sekolah yang aksesibel dan inklusif; dan
  - c. memperkuat keterjangkauan sekolah inklusif atau SLB bagi anak penyandang disabilitas dan kemampuan mereka menerima layanan, melalui:
    1. bantuan layanan transportasi; dan
    2. alat bantuan (*assistive devices*) lainnya, untuk keluarga yang tidak mampu dengan anak penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah.
- (2) Strategi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif yang terkoordinasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bersama kementerian/lembaga yang ada di Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pendidikan (pihak swasta dan masyarakat), Pemerintah Desa, Organisasi Sipil Masyarakat/perwakilan masyarakat

#### Pasal 22

- (1) Intervensi prioritas penanganan ATS bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan strategi:

a. memastikan....



- a. memastikan setiap ABH mendapatkan layanan pendidikan yang menjadi haknya, dan adanya layanan pendidikan yang beroperasi dalam setiap LPKA dan LPAS melalui:
    1. Fasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan dalam LPKA/LPAS;
    2. Fasilitasi dan penguatan jalur koordinasi dan kerjasama antara sekolah induk dengan penyelenggara pendidikan dalam LPKA/LPAS untuk penyediaan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dan/atau pendidikan keterampilan;
    3. Penguatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan oleh PKBM.
  - b. memastikan setiap ABH tidak lagi ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan dewasa, karena tidak ada layanan pendidikan.
- (2) Strategi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif yang terkoordinasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi di Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kementerian/lembaga yang ada di Daerah, Perangkat Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pendidikan (pihak swasta dan masyarakat), Pemerintah Desa, Lembaga advokasi hak-hak anak.

#### Pasal 23

- (1) Intervensi prioritas penanganan ATS bagi Anak Jalanan dan Anak Terlantar dilakukan dengan strategi:
- a. penguatan sistem identifikasi dan pemetaan anak jalanan (untuk mengetahui kebutuhan layanan dasar termasuk pendidikan serta lokasi keberadaan mereka);
  - b. penguatan dan perluasan aktivitas penjangkauan anak jalanan dan anak terlantar melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan
  - c. penguatan dan perluasan aktivitas pendampingan anak jalanan dan anak terlantar sampai kembali ke jalur pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai, dan meneruskan pembelajaran dan tidak lagi putus sekolah.
- (2) Strategi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif yang terkoordinasi oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama kementerian/lembaga yang ada di Daerah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Pihak kepolisian, Pemerintah Desa, dan LKS.

#### Pasal 24

- (1) Intervensi prioritas penanganan ATS bagi Anak dalam Perkawinan Anak dan Ibu Remaja dilakukan dengan strategi:

a. memastikan....



- a. memastikan anak usia sekolah yang telah menikah masih dapat melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan, dan memastikan komunitas sekolah (terutama kepala sekolah, guru, serta peserta didik lainnya) menciptakan suasana inklusif dan menerima keberadaan setiap anak untuk kembali bersekolah atau meneruskan pendidikannya;
  - b. melakukan advokasi dan kampanye sosial mengenai pentingnya penundaan pernikahan semasa sekolah dan pentingnya meneruskan atau kembali ke jalur pendidikan dan/atau pelatihan bagi semua anak, termasuk mereka yang sudah menikah bahkan remaja perempuan yang sudah mempunyai anak; dan
  - c. pencegahan perkawinan anak melalui pengembangan Khotbah/ceramah agama oleh penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai pentingnya penundaan pernikahan semasa sekolah, dan pentingnya meneruskan atau kembali ke jalur pendidikan dan/atau pelatihan bagi semua anak.
- (2) Strategi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif yang terkoordinasi oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama kementerian/lembaga yang ada di Daerah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Perwakilan Masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Intervensi prioritas penanganan ATS bagi anak dari kelompok rentan lainnya dilakukan dengan strategi:
- a. Penjangkauan dan pemetaan keberadaan berbagai kelompok anak rentan lainnya, seperti anak korban pelecehan atau kekerasan, anak TKI yang berada di luar negeri, anak dalam daerah bencana, dll, serta penguatan dan perluasan layanan pendidikan untuk kelompok rentan ini; dan
  - b. Strategi prioritas untuk menangani anak yang tidak bersekolah di luar kelompok ATS yang telah disebutkan di atas (anak yang tidak berada di daerah khusus, tidak bekerja, bukan penyandang disabilitas, tidak berhadapan dengan hukum, bukan anak jalanan maupun anak terlantar, dan tidak berada dalam pernikahan anak serta bukan ibu remaja) merujuk pada strategi penanganan faktor penyebab utama ATS, yaitu strategi meningkatkan relevansi, manfaat, dan mutu layanan pendidikan; mengurangi hambatan ekonomi dan dampak kemiskinan, serta mengurangi dampak faktor sosial-budaya yang menyebabkan anak tidak bersekolah.
- (2) Strategi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif yang terkoordinasi oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama kementerian/lembaga yang ada di Daerah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa.



### Bagian Ketiga

#### Pencegahan

##### Pasal 26

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan mekanisme pemantauan untuk mengetahui anak dan remaja yang masih berada dalam sistem pendidikan atau pelatihan namun rentan atau berisiko putus sekolah.
- (2) Pencegahan dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:
  - a. pengembangan sistem deteksi dini ABPS yang dilakukan manajemen sekolah dan guru berdasarkan data kehadiran anak dan pencapaian pembelajaran;
  - b. pengembangan basis komunikasi dan hubungan kolaboratif yang erat antar satuan pendidikan dan orang tua, termasuk untuk deteksi dini indikasi ABPS;
  - c. melakukan analisa lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerentanan anak yang dapat memicu putus sekolah;
  - d. pengembangan upaya intervensi dan pendampingan peserta didik yang diprediksi rentan putus sekolah melalui pendekatan yang ramah anak, partisipatif, serta melibatkan orang tua peserta didik;
  - e. pengembangan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan ramah anak, terutama pengembangan prosedur penanganan isu atau permasalahan yang dihadapi anak sehingga menjadi rentan putus sekolah;
  - f. Integrasi pencegahan anak putus sekolah sebagai bagian dari standar penjaminan mutu sekolah dan komponen pengembangan kapasitas guru;
  - g. Pengembangan sistem pemantauan keberadaan anak usia sekolah di jam sekolah berbasis masyarakat, dan sosialisasi prosedur komunikasi dan pemberitahuan kepada orang tua dan satuan pendidikan; dan
  - h. Pemetaan penyebab ATS berbasis desa/ kelurahan untuk memastikan akar penyebab masalah ATS dapat dicegah dan diatasi sejak dini.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara kolaborasi antara satuan pendidikan terutama guru dan kepala sekolah dengan keluarga dan masyarakat di mana satuan pendidikan berada.

##### Pasal 27

- (1) Percepatan penanganan ATS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan percepatan penanganan ATS yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dan masyarakat.



## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan secara bersinergi bertanggung jawab untuk:
  - a. memastikan Satuan Pendidikan dan pelatihan wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan percepatan penanganan ATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan;
  - b. memastikan Satuan Pendidikan dan pelatihan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan;
  - c. memastikan Satuan Pendidikan wajib melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap ABPS;
  - d. memastikan Anak Tidak Sekolah yang kembali ke satuan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dan pelatihan dimana anak akan belajar; dan
  - e. memastikan sekolah melakukan pemutakhiran data ABPS pada satuan pendidikan setiap tahun.
- (2) Satuan Pendidikan dapat membentuk tim teknis pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS terdiri dari pendidik, komite sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertugas membantu setiap anak yang putus sekolah dan anak rentan putus sekolah dari satuan pendidikannya untuk kembali bersekolah.

## Pasal 29

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan Penganggaran bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan terjadinya koordinasi sektoral untuk melaksanakan program-program yang berhubungan dengan penanganan ATS terutama pada kelompok anak yang rentan menjadi sasaran program pemerintah;
- b. memastikan terjadinya koordinasi untuk tersedianya data kelompok yang ATS, ABPS dan Anak Beresiko Tidak Sekolah (ABTS) yang menjadi sasaran program pemerintah;
- c. memastikan terjadinya koordinasi untuk tersedianya data ATS berdasarkan kelompok ATS, ABPS dan Anak Beresiko Tidak Sekolah (ABTS) yang menjadi sasaran program pemerintah;
- d. memastikan pelaksanaan program-program terkait penanganan ATS; dan
- e. memastikan pemenuhan Standar Pendidikan Minimal dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan.

Pasal 30....



### Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan terjadinya pemutakhiran data ATS dan ABTS berbasis desa secara regular yang terintegrasi dengan sistem pendataan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- b. melakukan penanganan berbasis desa untuk membantu ATS dan ABPS berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait; dan
- c. memastikan terwujudnya Desa Peduli Pendidikan.

### Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan percepatan penanganan ATS didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian di daerah untuk melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan perlindungan anak memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak.

## BAB III

## PENGELOLAAN

### Pasal 32

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan percepatan penanganan ATS menjadi tanggung jawab Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan percepatan penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Gubernur dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah dan lembaga terkait.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV....



BAB IV  
PESERTA  
Pasal 33

- (1) Kepersertaan percepatan penanganan ATS adalah peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Peserta didik wajib menempuh pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menuntaskan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
JAMINAN WAJIB BELAJAR PERCEPATAN PENANGANAN ATS

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan Percepatan penanganan ATS.
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 35

- (1) Setiap orang atau lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan percepatan penanganan ATS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. penyelenggaraan pusat kegiatan belajar;
  - b. bantuan beasiswa;
  - c. bantuan kebutuhan peserta didik;
  - d. bantuan fasilitas pembelajaran; dan/ atau
  - e. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai huruf d, disalurkan melalui :
  - a. pemerintah daerah; atau
  - b. satuan pendidikan.
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Satuan....



- (6) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap triwulan.
- (8) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk :
  - a. melaporkan kepada satuan pendidikan; dan/atau
  - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan percepatan penanganan ATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 37

- (1) Sekretariat melalui Tim Teknis menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan percepatan penanganan ATS kepada Gubernur secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

## BAB IX

### KERJA SAMA

#### Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan percepatan penanganan ATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. pemerintah daerah lain ;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 39

Pendanaan Pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

a. Anggaran....



- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
PENGHARGAAN  
Pasal 40

- (1) Masyarakat dan atau pihak lain/swasta yang berjasa dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan percepatan penanganan ATS dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian piagam dan/atau *award*.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 MARET 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




  
E. MELKIADES LAKA LENA




Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 3 MARET 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 005

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	